



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA**

**NOMOR 50 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN  
DALAM WILAYAH KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dipandang perlu meninjau kembali ketentuan pada Lampiran I. F Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012 Tabel Satuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan karena tidak sesuai dengan perkembangan situasi perekonomian saat ini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Perubahan Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Wilayah Kota Langsa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang .:P



REPUBLIC OF INDONESIA

DEPARTMENT OF THE ARMY

NO. 1000/1000/1000

ORDER

IN THE MATTER OF THE APPOINTMENT OF

THE COMMANDER OF THE

ARMY

OF THE

ARMY

1. The President of the Republic of Indonesia has appointed  
2. The President of the Republic of Indonesia has appointed  
3. The President of the Republic of Indonesia has appointed  
4. The President of the Republic of Indonesia has appointed  
5. The President of the Republic of Indonesia has appointed

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 323).

MEMUTUSKAN .?



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DALAM WILAYAH KOTA LANGSA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I. F Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 323) diubah menjadi :

TABEL SATUAN RETRIBUSI IMB

JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI
1. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung: 1. Bangunan gedung *)	m <sup>2</sup>	Rp. 15.000
2. Prasarana bangunan gedung		
a. Konstruksi pembatas/pengaman/penahan	m <sup>1</sup>	Rp. 2.000
b. Konstruksi penanda masuk	m <sup>2</sup> atau unit standar	Rp. 4.000
c. Konstruksi perkerasan	m <sup>2</sup>	Rp. 1.500
d. Konstruksi penghubung	m <sup>2</sup> atau unit standar	Rp. 4.000
e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m <sup>2</sup>	Rp. 8.000
f. Konstruksi menara	Unit dan pertambahannya	Rp. 20.000
g. Konstruksi menara Telekomunikasi	Unit dan pertambahannya	Rp. 10.000.000
h. Konstruksi monument	Unit dan pertambahannya	Rp. 40.000
i. Konstruksi instalasi/gardu	m <sup>2</sup>	Rp. 10.000
j. Konstruksi reklame/papan nama	Unit dan pertambahannya	Rp. 20.000

CATATAN: \*) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.

- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.

- Luas ?.

DAFTAR ISI

Daftar Isi  
BAB I PENDAHULUAN  
BAB II PEMBAHASAN  
BAB III PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN  
1.1 Latar Belakang  
1.2 Maksud dan Tujuan  
1.3 Ruang Lingkup

BAB II PEMBAHASAN  
2.1 Pengertian  
2.2 Sejarah  
2.3 Fungsi

BAB III PENUTUP  
3.1 Kesimpulan  
3.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR RUMAH SAKIT

- Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas overstek/luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tariff.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 1 Mei 2013 M  
20 Jumadil Akhir 1434 H

WAKIL WALIKOTA LANGSA, k

MARZUKI HAMID

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 1 Mei 2013 M  
20 Jumadil Akhir 1434 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

MUHAMMAD SYAHRIL

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2013 NOMOR 401

Das ist die erste Seite des Dokuments. Es enthält die Überschrift und die ersten Absätze des Textes. Die Schrift ist in einer klassischen Serifenschrift gehalten.

Seite 1

Der Text beginnt mit einer Einleitung, die den Zweck des Dokuments erklärt. Es folgt eine detaillierte Beschreibung der Sachlage, die den Anlass für die Erstellung dieses Dokuments bildet.

Die folgenden Absätze behandeln die rechtlichen Grundlagen und die Verantwortlichkeiten der Beteiligten. Es wird auf die geltenden Vorschriften hingewiesen, die bei der Bearbeitung des Falls zu berücksichtigen sind.

*M. Schmidt*  
MARSHALL W. H. W. E.

Das Dokument ist am 15. Juni 2023 erstellt worden. Es ist die endgültige Fassung und darf nicht ohne Genehmigung des Ausstellers verändert werden.

PROF. DR. G. SCHMIDT

*G. Schmidt*

Das Dokument ist ein vertrauliches Dokument und darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Es ist die endgültige Fassung und darf nicht ohne Genehmigung des Ausstellers verändert werden.